

B A B III

KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PERDATA

A. Pengertian Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dan Akibat-Akibatnya

Bahwa di dalam hukum perda (BW), perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Malahan jika perlu untuk kepentingannya, dapat dihitung surut hingga mulai orang itu berada di dalam kandungan, asal saja kemudian ia dilahirkan hidup (pasal 2). Ini penting sekali berhubungan dengan warisan yang terbuka pada suatu waktu, dimana orang itu masih berada dalam kandungan. (Subekti, SH. Prof . 1985: 20)

Meskipun menurut hukum sekarang ini, tiap orang tidak yang terkecuali dapat memiliki hak-hak, akan tetapi semua orang mempunyai hak tapi tidak semua berbuat hukum untuk melaksanakan hak-haknya. Di maksud pasal 307 BW, telah dinyatakan "orang tidak cakap" untuk melakukan sendiri perbuatan hukum. Maksudnya ialah orang yang belum dewasa atau masih dibawah umur dan orang berada dalam pengawasan, selalu harus diwakili oleh orang tuanya, wali atau kuratornya.

(R. Soetomo Prawirohamidjoyo, SH. Asis Safioedin, SH.
1986 : 151).

Menurut BW, dikatakan orang masih di bawah umur apabila ia belum mencapai usia duapuluh satu tahun (21) kecuali jika ia sudah kawin (pasal 330). Kalau ia sudah kawin ia tidak akan menjadi orang yang dibawah umur lagi, meskipun perkawinnya itu diputus sebelum ia mencapai usia duapuluh satu tahun (21). Seorang perempuan yang telah kawin pada umumnya juga tidak diperbolehkan bertindak sendiri dalam hukum, tetapi harus dibantu oleh suaminya. Ia termasuk dalam golongan orang yang oleh hukum dianggap kurang cakap untuk bertindak sendiri. Didalam BW terdapat perbedaan antara kecakapan orang laki-laki dan perempuan, misalnya :

1. Seorang perempuan dapat kawin, jika ia sudah berumur 15 tahun (limabelas tahun) dan seorang lelaki berumur 18 tahun (delapanbelas).
 2. Seorang perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinan diputuskan, sedangkan lelaki tidak terdapat larangan semacam ini.
 3. Seorang lelaki baru diperbolehkan mengakui seorang anaknya, jika ia sudah berusia minimal 19 tahun, sedangkan untuk perempuan tiada suatu pembatasan umur seperti ini. (Subekti, SH. 1985 : 20)

Bahwa di dalam BW, pasal 298 menegaskan tentang kekuasaan orang tua dituntut juga hubungan timbal balik antara orang tua dan anak - anaknya, bahwa tiap- tiap anak dalam umur berapun juga wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya, bapak dan ibu keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tidak membaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapat mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan untuk anak-anaknya. (Soedaryo Soimin, SH . 1992 : 53).

Bawa sampai usia berapapun atau tidak terbatas, seorang anak terhadap orang tuanya harus menghormati terhadap kedua orang tua. Terbukti dari adanya hak orang tua selaku orang yang melahirkan, memelihara di waktu kecil, dan hak penghormatanpun tidak terbatas pada usia seorang anak.

Mengenai kewajiban - kewajiban orang tua terhadap anaknya terutama mereka yang belum mencapai umur atau belum dewasa , akan tetapi bapak dan ibu keduanya berkewajiban memelihara dan mendidik sekalian anaknya. Tentang batas umur dewasa menurut BW, 21 tahun (duapuluhan satu tahun) atau sudah kawin (pasal 330).

Kekusaan orang tua berupa kewajiban seperti untuk mendidik dan memelihara anaknya, pemeliharaan

meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Ini dianggap penting menurut BW karena pada umumnya seorang anak yang masih dibawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tua.

Demikian kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya yang berupa hak dan kewajiban menurut BW tidak terbatas pada diri anak saja, melainkan meliputi juga benda atau kekayaan anak. Sebagaimana diatur dalam pasal 307, bahwa dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 237 dan ayat terakhir pasal 319 e, setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa harus mengurus harta kekayaan itu. (Subekti, SH dan Tjitrosudibio, 1978 : 86)

Dari keterangan pasal 307 dan pasal 319 e BW, berkenaan dengan kekuasaan pengganti baik dari kekuasaannya disebabkan perceraian atau pisah ranjang, maupun pengganti kekuasaan lantaran keputusan pengadilan, sehingga diserahkan kepada negara atau Pengadilan Negeri. Sementara sarjana hukum yang berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri dapat mengangkat penggantinya karena bukan merupakan ketentuan yang memaksa. Tidak ada alasan untuk menciptakan ketentuan dengan membuat akte schenking (hibah) ataupun testament, yang dapat mengakibatkan mereka membatalkan schenking, legaat atau erfstelling yang akan merupakan anak masih kecil.

Dari ketentuan pasal 307, adalah terhadap pengganti kekuasaan orang tua berhak atas harta anak-anak, lebih-lebih pemegang kekuasaan adalah orang tua sendiri, logikanya adalah lebih berhak untuk mengurus harta benda anak-anaknya. Maksudnya orang tua (kandung) lebih berhak untuk mengurus harta kekayaan anak-anaknya, bahkan keberadaan haknya disini karena orang tua sendiri, tidak terbatas pada benda-benda bergerak dan surat-surat persero (effecten) dan surat-surat penagihan yang tidak boleh dijual sebelum mendapatkan ijin dari hakim saja, melainkan dalam semua bentuk hasil kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa, sebagaimana disebutkan dalam pasal 311 BW; Setiap bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali, berhak menikmati segala hasil harta kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa (Subekti dan Tjitrosudibyo, 1978 : 78).

Di samping orang tua berhak atas nikmat harta anak seperti di atas, pada sisi yang lain orang tuapun mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan berkaitan dengan harta benda anak. Pasal 312 BW, menegaskan dengan adanya kewajiban - kewajiban sebagai berikut atau menyebutkan beban - beban yang melekat pada penikmat hasil (vruchtgenot) yaitu :

1. Semua beban yang ada pada penikmatan

hasil (vruchtgebruiker), misalnya : membayar pajak.

2. Pemeliharaan dan pendidikan
 3. Pemeliharaan bunga (renten) dan interssen atas hutang - hutang pokoknya.
 4. Biaya - biaya penguburan anak

Selanjutnya pasal 131 BW, mengatakan bahwa penikmatan hasil itu tidak meliputi :

1. Barang - barang yang diperoleh anak karena dan usahanya sendiri (terlepas dari pekerjaan ayah). Jika anak bekerja pada ayah, maka termasuk kerja sendiri.
 2. Barang - barang yang dihadiahkan atau di wariskan kepada anak - anak dengan ketentuan yang tegas bahwa orang tua tidak akan memperoleh hasilnya atas barang - barang tersebut.
 3. Dalam hal anak mewaris atas kekuatan sendiri, karena orang tuanya tidak pantas mewaris.
 4. Uang dalam tabungan pos. (Soetojo Prawiroha-midjojo dan Marthalena Pohan, 1991 : 211).

Dari penjelasan pasal di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa kaitannya dengan kekuasaan orang tua terhadap anaknya serta akibatnya terutama yang menyangkut harta kekayaan menurut BW, orang tua mempunyai *Fruchtgenot* (menikmati hasil) atas benda atau kekayaan anaknya yang belum dewasa, yaitu mereka berhak

untuk menikmati hasil atau bingka ("renten") dari benda kekayaan anak. Dari peraturan ini dikecualikan kekayaan yang diperoleh anak sendiri dari pekerjaan dan usahanya.

Sebaliknya pada orang tua yang mempunyai
kekayaan atas anaknya itu diletakkan beban
seperti di atas, adalah sepanjang perkawinan masih
berlangsung, dan atau telah dewasa (pasal 299 BW)
atau dianggap tidak mampu menurut hukum sebagaimana
akan penulis kemukakan pada berikutnya.

B. Alasan Orang Tua Bebas dari Kekuasaan Terhadap Anak.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa pada dasarnya kewajiban orang tua berupa nafkah lahir batin kepada anaknya yang belum dewasa. Demikian itu ditentukan karena anak tersebut belum dewasa dan tidak lebih dahulu kawin dianggap tidak cakap bertindak dalam perbuatan hukum, maka harus diwakili oleh orang tuanya dan orang tua wajib memikul segala kebutuhannya sesuai dengan kemampuan. Tetapi tidak semua orang tua dapat melaksanakan kekuasaannya sesuai dengan peraturan perundangan - undangan, karena mungkin dengan waktu yang relatif lama hingga anak menjadi dewasa kehidupan orang tua dapat berubah - ubah sesuai dengan kondisi suasana yang dilalui, akhirnya dengan berubahnya keadaan dapat berakibat pada kehidupan orang tua sehingga mereka

tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang tua.

Oleh sebab itu dengan kebijaksanaan undang-undang telah mengatur terhadap kemungkinan perubahan kondisi orang tua dalam melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi tidak semua hal berpengaruh terhadap kondisi seorang tua tersebut dapat merupakan alasan tidak mampu melaksanakan kekuasaan terhadap anak.

Adapun alasan orang tua yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang dapat diterima menurut hukum perdata adalah karena anak yang dikuasai berkelakuan buruk sehingga orang tua dapat meminta dibebaskan dari kekuasaan dan Pengadilan boleh memerentahkan penampungan dalam sebuah lembaga negara atau pertikelir yang akan ditunjuk oleh menteri kehakiman. Ketentuan tersebut dapat disimak dalam pasal 302 BW, yang mengatakan : apabila bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua mendapatkan alasan yang sungguh - sungguh untuk merasa tak puas karena kelakuan anaknya, maka atas permintaan dia, Pengadilan Negeri boleh memerentahkan penampungan anak itu untuk waktu tertentu dalam sebuah lembaga negara atau pertikelir yang akan ditunjuk oleh menteri kehakiman, penampungan ini dilakukan atas biaya yang memangku kekuasaan orang tua tadi, atau bila mana pemangku ini tidak mampu, untuk itu atas biaya anak, penampungan yang demikian jika anak itu pada hari

penetapan hakim boleh mencapai umur 14 bulan dan jika ia pada hari penetapan tadi telah mencapai umur tersebut selama - lamanya satu tahun, namun sekalipun tak bolehlah melampaui saat anak itu menjadi dewasa.

Pengadilan Negeri tak boleh memerentahkan penampungan yang demikian, melainkan setelah mendengar dewasa perwakilan, dan lagi dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat ke satu pasal 303 setelah mendengar si anak, jika orang tua yang lain tidak kehilangan haknya guna memangku kekuasaan orang tua, maka inipun harus didengar atau setidak - tidaknya harus terlebih dahulu dipanggil dengan sah (Subekti dan tjitrosudibio, 1978 : 85).

Dengan memperhatikan keterangan di atas, maka dalam peraturan Undang - undang Hukum Perdata orang tua memang kekuasaan terhadap anaknya dapat mengajukan keberatan terhadap kekuasaannya. Hal ini diperbolehkan dengan alasan bahwa anak yang di bawah kekuasaannya oleh Pengadilan dapat menampung, dengan biaya orang tua yang mempunyai kekuasaan selama satu tahun apabila anak tersebut pada saat ketetapan penampungan sudah berumur 14 tahun, maka pengadilan hanya dapat selama - lamanya enam bulan (6).

C. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Akibatnya.

Dimuka telah dijelaskan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dibebaskan karena permintaan orang tua itu sendiri mengingat kelakuan anak yang dibawah kekuasaannya yang tidak memuaskan terhadap kedua orang tua. Demikian maka oleh pengadilan maka anak tersebut ditampungnya. Tetapi sebaliknya bagi orang tua yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dapat dicabut, dan dibebaskan dalam kekuasaan berdasarkan orang tua tidak cakap atau tidak mampu untuk melakukan kewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Alasan pencabutan tersebut harus telah menjadi suatu kenyataan bahwa seorang ayah atau ibu mempunyai sifat - sifat yang menyebabkan orang tua tidak lagi dapat dianggap cakap untuk melakukan kekuasaan orang tua. (Subekti, 1985 : 52).

Adapun yang menjadi alasan pencabutan kekuasaan orang tua menurut ketentuan hukum perdata adalah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 319 BW, berbunyi :

Apabila ternyata bahwa seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak - anaknya, dan kepentingan anak itupun karena hal - hal lain tidak menentangnya, maka atas permintaan dewan perwalian atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, bolehlah ia dibebaskan dari

kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak maupun terhadap seorang atau lebih dari anak - anak itu.

Jika menurut pertimbangan hakim kepentingan anak - anak menghendakinya, maka masing - masing orang tua sekedar ia belum kehilangan kekuasaan orang tuanya atas permintaan orang tua yang lain, atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke empat dari anak - anak itu atau atas permintaan dewan perwalian' atau akhirnyapun atas tuntutan jawatan kejaksaan boleh dipecat dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak - anak itu, karena :

i.e. Telah menyalahgunakan kekuasaan orang tuanya atau terlalu mengabaikan kewajiban dalam memelihara atau mendidik seorang anak atau lebih.

2 e. Kelakuananya yang buruk

3.e. Telah mendapat hukuman dengan putusan yang telah memperoleh kekuasaan mutlak, karena sengaja telah turut serta dalam sesuatu kejahatan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya.

4 e. Telah mendapat hukuman dengan putusan yang telah memperoleh kekuasaan mutlak, karena sesuatu kejahatan tercantum dalam bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX,

buku kedua Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dilakukan terhadap anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya

5 e. Telah mendapat hukuman badan dua tahun lamanya atau lebih dengan putusan yang telah memperoleh hukuman mutlak.

Dalam paham kejahatan termasuk juga turut membantu dan mencoba melakukan kejahatan itu.

Pernyataan tersebut harus memuat peristiwa-peristiwa dan keadaan yang menjadi dasar dari pada alasan pencabutan yang kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri setempat atau tempat tinggal orang tua yang telah dicabut dari kekuasaanya. Berkenaan dengan hukum perdata telah memberi aturan - aturan tentang bagaimana proses dan tatacara mengajukan pencabutan kekuasaan orang tua. Demikian ini dapat dilihat dalam padal 319 b BW. (Soetojo Prawirohamidjojo, SH. dan Asis Safioedin, SH. 1986 : 158).

Dari pasal 319 b, maka kiranya dapat dikatakan bahwa dalam tata cara pengambilan keputusan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua, hukum perdata benar-benar telah memperhatikan alasan-alasan apakah yang dapat dijadikan dasar pencabutan. Ini dilakukan demi kepentingan anak semata, agar anak yang masih dalam kekuasaan orang tua benar-benar mendapatkan perhatian

dengan pemeliharaan dan pendidikan yang baik serta tercukupi kebutuhannya. Untuk itu bagi orang tua yang telah mendapatkan kekuasaan orang tua dibutuhkan sekali untuk kesehatan mental dan jasmani, demi kebaikan anak yang dibawah kekuasaannya. Apabila orang tua yang mempunyai kekuasaan tersebut tidak cakap atau tidak mampu untuk melakukan kewajiban memelihara dan mendidik anaknya maka orang tua dapat dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya.

Adapun alasan - alasan yang dapat diterima guna pencabutan kekuasaan prang tua menurut ketentuan Undang - undang Hukum Perdata, antara lain jika orang tua salah mempergunakan atau sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua, berkelakuan buruk, dihukum karena sesuatu kejahatan yang orang tua lakukan bersama - sama dengan anaknya, atau dihukum penjara selama dua tahun atau lebih. (Subekti: 1985 : 52).

Alasan - alasan tersebut harus telah menjadi kenyataan bahwa seorang ayah atau ibu mempunyai sifat yang menyebabkan ia tidak lagi dapat dianggap cakap untuk melakukan kekuasaan orang tua.

Kalau sudah demikian maka menurut aturan undang - undang perdata ini dapat diminta oleh istri terhadap suaminya atau sebaliknya, selanjutnya dapat pula dimintakan oleh anggota keluarganya yang terdekat atau oleh

berikan penjelasan dan dilanjutkan dengan tuntutan pada hakim supaya orang tersebut dicabut kekuasaannya.

Selanjutnya Pengadilan Negeri baru dapat mengambil keputusan setelah mendengar keterangan dari para pihak yaitu orang tua, istri atau saudara - saudara terdekat atau saudara semenda dan mendengar pula keterangan dari Dewan Perwalian. Untuk menguatkan dari pada tuntutan para pihak maka Pengadilan Negeri boleh memanggil saksi - saksi dari pada pihak untuk didengar keterangannya dibawah sumpah. Sebagaimana ini telah diatur dalam Undang - undang perdata pada pasal 319 e, menyatakan :

Pengadilan Negeri mengambil keputusan setelah mendengar atau memanggil dengan sah kedua orang tua dan para keluarga sedarah dan semenda dari si anak. Dan setelah mendengar puia Dewan Perwalian. Pengadilan Negeri boleh memerintahkan pemanggil saksi - saksi yang akan diperiksa dibawah sumpah, saksi - saksi harus ditunjuk dan dipilih baik diantara keluarga sedarah atau semenda, maupun diluar mereka..

Jika kedua orang tua dan saksi - saksi yang akan diperiksa bertempat tinggal atau berkediaman diluar daerah hukum Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan akan orang tua dan saksi - saksi tersebut boleh dilimpahkan dengan cara yang sama seperti

diatur dalam pasal 333 BW, terhadap keluarga sedarah dan ~~semesta~~.

Kemudian berkenaan dengan keputusan Pengadilan Negeri terhadap pencabutan kekuasaan orang tua, maka akibat yang timbul adalah Pengadilan Negeri harus mengadakan perwalian bagi anak-anak yang terlepas dari kekuasaan orang tuanya. Sehubungan dengan didalam Udang - Udang Hukum Perdata maka dalam pasal 319 e, dalam alenia ke empat (4) berbunyi :

Dalam hal terjadinya pembebasan yang demikian, sepetipun bilamana si suami atau istri tadi sebelumnya sudahlah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya, maka Pengadilan Negeri harus mengadakan perwalian bagi anak-anak yang terlepas dari kekuasaan orang tua itu. (Subekti dan Tjirosudibio, 1978 : 91.)

Berdasarkan pasal di atas, bahwa dalam hukum perdata berkenaan dengan kekuasaan orang tua terhadap anak, demi masa depan dan perkembangan si anak mencari jalan keluar agar dapat terus berlangsung di dalam pemeliharaan dan pendidikan anak yang masih dalam asuhan. Demikian ini dilakukan dengan cara perwalian.

Adapun yang dimaksud dengan cara perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak diatur dalam Undang - Undang perdata, demikian keterangan menurut " Prof. Subekti, dalam bukunya Pokok - pokok Hukum Perdata.

Keterangan tersebut di dasarkan pada pasal 330 undang - undang hukum perdata menyatakan :

Ayat dua, apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap duapuluh satu tahun (21); maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bab ketiga, keempat, ke lima, dan keenam bab ini.

Dalam pada itu maka berdasarkan keterangan pasal di atas, menurut subekti : menyimpulkan bahwa anak yang berada di bawah perwalian adalah :

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
 - b. Anak sah yang orang tuanya telah cerai.
 - c. Anak yang lahir di luar perkawinan (Natuurlijk kind). (Subekti. 1985 : 52)
 - a. Anak Sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.

Maka menurut undang - undang hukum perdata, anak belum dewasa harus di bawah kekuasaan wali baik itu berkenaan dengan pribadi si anak maupun berkenaan dengan harta kekayaan si anak, seorang wali yang telah diserai kekuasaannya harus menggunakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Perlu diingat bahwa

dibebaskannya kekuasaan orang tua dan kemudian dialihkan dibawah perwalian, ini tidak berarti lepas pula kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak, akan tetapi orang tua tetap dituntut untuk memenuhi kewajiban itu semua. segala kebutuhan perwalian untuk anak yang sedang dibawah perwaliannya harus dihitung oleh orang tua. ini dijelaskan dalam Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 319 e, pada alenia ke empat dan ke lima yang berbunyi :

Alinea ke empat sudah tersebut diatas.

Alenia ke lima, dalam penetapan yang menyatakan pembebasan atau pemecatan si anak atau si istri yang kehilangan kekuasaan orang tuanya, harus dihukum mengadakan perhitungan tanggung jawab atas pengurusannya kepada istri atau suaminya kepada wali.

Kecuali apabila anak mempunyai kekayaan dan pendapatan maka biaya perwalian dapat diambil dari kekayaan dan penghasilan si anak. Tetapi apabila anak sendiri tidak mampu maka biaya pemeliharaan diwajibkan kepada orang tua. Sebab sebelum anak dewasa menurut Undang - Undang Hukum Perdata masih mewajibkan orang tua untuk memberi nafakah dan tunjangan untuk kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan anak sebagai ini dapat dilihat pada pasal 298 BW, sebagai berikut :

Tiap - tiap anak, dalam umur berapapun juga, berwajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap pada bapak dan ibu. (alemia satu)

b. Anak Sah yang Orang Tuanya Telah Cerai

Bahwa setiap anak wajib hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Sebaliknya orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak - anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing - masing. Karena orang tua selama anak belum dewasa berhak mempunyai kekuasaan sebagai orang tua dan kekuasaan tersebut masih terus berlangsung selama ayah dan ibunya masih dalam ikatan perkawinan. Dan perwalian dilakukan oleh ayahnya, apabila ayah tersebut tidak mampu, maka perwalian oleh hakim dan diangkat seorang wali. Sebagaimana ini dapat dilihat dalam pasal 300 BW berbunyi :

Kecuali dalam hal adanya pembebasan atau pemecatan dan dalam hal berlakunya ketentuan - ketentuan sekitar perpisahan meja dan ranjang, kekuasaan itu dilakukan oleh si bapak sendiri.

Sekiranya si bapak diluar kemungkinan melakukan kekuasaan orang tua, maka kecuali pula dalam hal adanya perpisahan meja dan ranjang, si ibulah yang melakukannya

Jika inipun tak mampu atau tak berhak kiranya untuk itu, maka diangkatlah oleh Pengadilan Negeri seorang wali menurut pasal 359. (Soedaryono Soimin, SH, 1992 : 54).

Dalam ... pada itu pasal 359 BW, menyatakan bahwa :

Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak ber-naung dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.

Apabila pengangkatan itu diperlukan berdasarkan ketakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan di angkat juga seorang wali untuk waktu

selama ketakmampuan itu ada. Atas permintaan orang yang digantinya, wali itu boleh dipecat lagi, apabila alasan yang menyebabkan tidak lagi ada.

C. Anak yang lahir di luar Perkawinan.

"Anak yang lahir di luar perkawinan, dinamakan "Natuurlijkind" ia dapat diakui atau tidak oleh ayah atau ibunya.

Menurut sistem yang dianut oleh BW, dengan adanya keturunan diluar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Barulah dengan " pengakuan " lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat - akibatnya (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang tua yang lahir diluar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Maka orang tua yang berkewajiban memberi nafkah, mendidik, mengurus harta kekayaan dan lain - lain

Di dalam hukum adat tidak ada aturan sebagaimana di kenal dalam hukum islam yang menetapkan waktu tidak lebih dari enam bulan setelah menikah sebagai syarat kelahiran anak agar diakui sebagai anak sah.

Terhadap anak hasil diluar perkawinan, hukum adat di pelbagai daerah tidak mempunyai pandangan yang sama. Akan tetapi pada dasarnya hal ini tercela, dan hukum adat mempunyai pelbagai cara untuk mengatasi hal itu, misal : Lembaga kawin paksa (seperti di Sumatera

dan Bali). Di mana laki - laki yang menyebabkan kehamilan si wanita, di paksa untuk mengawininya dan terhadapnya yang dijatuhi hukum adat, apabila hal itu tidak dipatuhi.

Kemudian ada cara lain, yaitu dengan cara mengawinkan wanita yang hamil tadi dengan laki - laki lain agar si anak lahir sebagai anak yang sah (di jawa nikah tambalan). Namun dapat dikatakan, bahwa pada umumnya anak luar kawin tidak mempunyai ayah, (kecuali di Minahasa dikenal lembaga lilian yang bermaksud untuk menghilangkan keraguan bahwa ayah biologis adalah juga ayah si anak secara yuridis)

Anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai ikatan kekeluargaan menurut hukum, dengan yang menikahinya. Oleh karena itu anak hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga dari ibu. (Soedaryo Soimin, 1992 : 42).

Jika kedua orang tua yang telah melangsungkan perkawinan belum memberikan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum perkawinan, pengesahan anaknya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari Kepala Negara. Dalam hal ini presiden harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. (Vollmar, 1990 : 76).

Jika kedua orang tua yang telah melaksungkan perkawinan belum memberikan pengakuan terhadap anaknya

yang lahir sebelum perkawinan, pengesahan anaknya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari Kepala Negara. Dalam hal ini presiden harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. (Vollmar. 1990 : 76).

Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam - diam, tetapi semata - mata dilakukan dimuka pencatatan sipil, dengan catatan dalam akte kelahiran anak tersebut, atau dalam akte perkawinan orang tua, atau dalam surat akte tersendiri dari Pegawai Pencatatan Sipil, bahkan dibolehkan juga dalam akte notaris.

Ini berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat - akibatnya, terutama hak mewaris, jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah, hanya perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungannya dengan ayahnya, sebagai yang membangkitkan. Sebaliknya anak sah hanya atau mempunyai hubungan perdata di samping dengan ibu dan keluarga ibunya, juga hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapaknya. (Soedaryono Soimin, SH.